



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.242-BKPPM/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TKPP-PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung, serta memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Bandung Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep154-BKPPM/2011;
- b. bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Bandung yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kinerja positif dan hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat, selanjutnya untuk kesinambungan pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Koordinasi termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa ..

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150
Bandung, Provinsi Jawa Barat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Social dan Budaya);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.154-BKPPM/2011 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Bandung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
2. membangun kerja sama antar para pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
3. mendorong pelibatan masyarakat yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (FBKM) Kota Bandung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;
4. melaksanakan Koordinasi dengan Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bandung dan Forum BKM Kota Bandung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;
5. mengolah data, informasi, publikasi dan menyampaikan hasilnya kepada instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat;

6. menyampaikan ...

6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep154-BKPPM/2011 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TKPP-PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Bandung Tahun 2011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.242-BKPPM/2012

TANGGAL : 3 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TKPP-PNPM)
MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

13 .Kepala Dinas ...

13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.

Kelompok Kerja:

I. Data dan Sistem Informasi:

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Desiminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintah pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Sosial Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

II. Pembiayaan:

- Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian TU Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

III. Pengaduan Masyarakat :

- Ketua : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

IV. Pengembangan Program Bidang Sosial :

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kerawanan Sosial, Fakir Miskin dan UKS pada Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

V. Pengembangan Program Bidang Ekonomi dan Kemitraan :

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Ekonomi Setda Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

VI. Pengembangan Program Bidang Infrastruktur/Lingkungan :

Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala UPT Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007